



P U T U S A N

Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMADANI Alias DANI;
2. Tempat lahir : Dolok Sagala;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 22 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Silau Dusun 3 Desa Dolok Sagala
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten
Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Beternak;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Als. DANI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADANI Als. DANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua Puluh) Tandan 20 (dua Puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Along-along Dari Bambu;Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Nasa Warna Hitam Plat Bk 2324 Ni;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa RAMADANI Als. DANI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ramadani Alias Dani pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi I PT Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolak Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengambil barang sesuatu, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian kejadian dan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Jaka Syahputra bersama rekan kerjanya Saksi Suharmin sedang melaksanakan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi I PT Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing dan melihat Terdakwa yang melintas dengan mengendarai satu unit sepeda motor merek NASA warna hitam BK 2324 NI yang memuat 1 (satu) buah along-along terbuat dari bambu berisi 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi 1 tersebut. Kemudian Saksi Jaka Syahputra melaporkan hal tersebut kepada Saksi Taufid untuk segera dilaporkan ke kantor Kepolisian Sektor Dolok Masihul;

Bahwa PT Socfindo Kebun Bangun Bandar tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dari areal tanaman kelapa sawit miliknya dan PT Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa yang mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 312/Pid.C/2022/PN Srh yang diputuskan pada tanggal 08 Juli 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ramadani Alias Dani pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 58 Divisi I PT Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian dan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa melintas di jalan perkebunan Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 58 Divisi I PT Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa dipanggil oleh saudara ilol (dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/46/IX/Res.1.8/2022 tanggal 30 September 2022) dan saudara ilol menyuruh Terdakwa untuk mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit yang sudah tertumpuk dipinggir jalan, yang mana Terdakwa sudah mengetahui jika buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, karena dipaksa terus akhirnya Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa tetap memegang sepeda motor miliknya, sedangkan saudara ilol memasukkan buah kelapa sawit tersebut dengan satu persatu melalui kedua tangannya ke dalam along-along yang sudah ada di atas sepeda motor milik Terdakwa. Setelah buah kelapa sawit tersebut sudah berada di dalam along-along tersebut, Terdakwa pun langsung berangkat mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Desa Kerapuh sesuai dengan petunjuk atau suruhan Saudara iLOL, lalu Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Jaka Syahputra bersama Saksi Suharmin beserta barang bukti sepeda motor NASA Warna hitam BK 2324 NI yang bermuatan along-along berisi buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan tersebut;

Bahwa PT Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) atas kehilangan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 312/Pid.C/2022/PN Srh yang diputuskan pada tanggal 08 Juli 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TAUFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Areal tanaman sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 09.35 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di pos satpam mendapat telepon dari anggota kerja Saksi yang bernama Saksi JAKA SYAHPUTRA yang memberitahukan bahwasannya telah berhasil diamankan satu orang laki - laki atas nama RAHMADANI Alias DANI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Nasa warna Hitam BK 2324 NI yang bermuatan 1 (satu) buah along - along dari bambu berisi 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang diambil dari areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Div I PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya pihak pengurus PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama IloI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Nasa warna Hitam BK 2324 NI yang terdapat along - along dari bambu disepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian keseluruhan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JAKA SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Areal tanaman sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, sewaktu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi SUHARMIN sedang melakukan patroli diareal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RAMADANI Alias DANI sedang mengendarai sepeda motor merk NASA warna Hitam BK 2324 NI yang bermuatan 1 (satu) buah along-along dari bambu berisikan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya langsung dilakukan penyetopan dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibawa keluar dari areal perkebunan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dolok Masihul guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Nasa warna Hitam BK 2324 NI yang terdapat along - along dari bambu disepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian keseluruhan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa tidak ada mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar namun Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya melangsir buah kelapa sawit tersebut atas perintah teman Terdakwa yang bernama Ilo;

3. SUHARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Areal tanaman sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, sewaktu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi JAKA SYAHPUTRA sedang melakukan patroli diareal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RAMADANI Alias DANI sedang mengendarai sepeda motor merk NASA warna Hitam BK 2324 NI yang bermuatan 1 (satu) buah along-along dari bambu berisikan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya langsung dilakukan penyetopan dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibawa keluar dari areal perkebunan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dolok Masihul guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Nasa warna Hitam BK 2324 NI yang terdapat along - along dari bambu disepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian keseluruhan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan



terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa tidak ada mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar namun Terdakwa hanya melangsir buah kelapa sawit tersebut atas perintah teman Terdakwa yang bernama Ilol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan karena telah melangsir buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Areal tanaman sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa ketika pada hari Jum'at 16 September 2022 pada pukul 09.20 WIB sewaktu Terdakwa melintas di jalan perkebunan di areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dipanggil oleh Ilol dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkat dan melangsirkan buah kelapa sawit yang sudah tertumpuk dipinggir jalan, karena dipaksa terus akhirnya Terdakwa menyetujuinya, lalu Ilol memasukkan buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam along-along yang sudah ada diatas sepeda motor milik Terdakwa, setelah buah kelapa sawit tersebut sudah berada didalam along-along, lalu Terdakwapun langsung mengendarai sepeda motor yang bermuatan buah kelapa sawit dengan tujuan ke Desa Kerapuh sesuai dengan petunjuk Ilol. Kemudian tiba-tiba petugas keamanan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar datang dan langsung dilakukan penyetopan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dolok Masihul guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Ilol tidak bekerja di PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa kepada agen penampung buah kelapa sawit dan Terdakwa akan diberikan upah oleh Ilol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melangsir buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk NASA warna Hitam plat BK 2324 NI;
- 1 (satu) buah along-along dari bambu;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi JAKA SYAHPUTRA dan Saksi SUHARMIN yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar karena telah melangsir/mengangkut 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Areal tanaman sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, sewaktu Para Saksi sedang melakukan patroli diareal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RAMADANI Alias DANI sedang mengendarai sepeda motor merk NASA warna Hitam BK 2324 NI yang bermuatan 1 (satu) buah along-along dari bambu berisikan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya langsung dilakukan penyetopan dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibawa keluar dari areal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh



perkebunan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dolok Masihul guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan kemudian memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melangsir/mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in*



persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa RAMADANI Alias DANI, yang di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi JAKA SYAHPUTRA dan Saksi SUHARMIN yang merupakan petugas keamanan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar karena telah melangsir/mengangkut 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Areal tanaman sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai. Kejadian penangkapan tersebut berawal ketika hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, sewaktu Para Saksi sedang melakukan patroli diareal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama RAMADANI Alias DANI sedang mengendarai sepeda motor merk NASA warna Hitam BK 2324 NI yang bermuatan 1 (satu) buah along-along dari bambu berisikan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya langsung dilakukan penyetopan dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal tanaman kelapa sawit Blok 58 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibawa keluar dari areal perkebunan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dolok Masihul guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar namun Para Saksi hanya melihat ketika Terdakwa melangsir/mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk NASA warna Hitam BK 2324 NI yang bermuatan 1 (satu) buah along-along dari bambu berisikan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dan Terdakwa hanya disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Ilol untuk mengangkut/melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa keluar dari areal perkebunan dan dibawa kepada agen pembeli kelapa sawit tersebut, yang mana jika sudah terjual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa akan diberikan upah dari Ilol;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk menarik keuntungan mengangkut/melangsir sesuatu benda telah terpenuhi, sehingga unsur

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Ilol tidak bekerja di PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar dan Terdakwa juga mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang akan Terdakwa langsir/angkut tersebut bukan merupakan buah kelapa sawit milik Ilol melainkan milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar, yang dalam hal ini Terdakwa telah mengangkut buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, karena berdasarkan rangkaian fakta yang terjadi dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, merupakan milik dari PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk NASA warna Hitam plat BK 2324 NI, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah along-along dari bambu, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Alias DANI, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk NASA warna Hitam plat BK 2324 NI;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah along-along dari bambu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)